



PUTUSAN
Nomor 752 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Manoppo, S.H., M.H., Advokat beralamat di Komplek P & K, Blok E Nomor 3, Rt. 004/Rw. 015, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini – Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Belo Benyamin, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Dirgantara Nomor 42 C, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2011;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2007 telah dilangsungkan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Paroki Kristus Raja Makassar serta didaftarkan/dicatatkan secara resmi pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 27 Oktober 2007 Nomor X;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni bernama Anak I, lahir pada tanggal 8 Agustus 2008 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor X tertanggal 15 Agustus 2008;
3. Bahwa pada diawal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis, namun memasuki tahun kedua perkawinan tersebut sudah mulai terjadi keretakan dan hal tersebut disebabkan oleh karena

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 752 K/Pdt/2012



Tergugat sangat tempramen dan sensitive bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya dikeluarkan sebagai seorang suami kepada istrinya;

4. Bahwa oleh karena Penggugat sadar akan kedudukannya sebagai istri, maka Penggugat tetap bersabar dan berdoa semoga kelakuan Tergugat dapat berubah layaknya seperti pada saat awal perkawinan antara Penggugat Tergugat, namun apa yang diharapkan tidak kunjung tiba bahkan Tergugat semakin memperlihatkan tempramen tinggi bahkan sampai menyinggung uang susu atau dengan istilah uang panai atau dikenal sebagai uang Mahar;
5. Bahwa oleh karena Penggugat takut akan terjadi sesuatu pada diri Penggugat akibat point 4 tersebut di atas maka Penggugat mengajak Tergugat untuk mencari nafkah kembali ke Makassar pada tahun 2008, oleh karena di Jakarta Penggugat hanyalah sebagai seorang perantau saja dan tidak memiliki sanak saudara, serta harapan Penggugat mudah-mudahan Tergugat dapat berubah menjadi suami dan ayah yang sangat penyayang bagi keluarga seperti pada awal perkawinan;
6. Bahwa harapan Penggugat tinggalah harapan oleh karena Tergugat sama sekali tidak mau berubah, bahkan Tergugat semakin menjadi-jadi bagaikan anak muda yang senang berfoya-foya kesana kemari tanpa mau memperhatikan statusnya sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai ayah yang baik bagi anaknya yang telah memasuki usia 3 (tiga) Tahun, bahkan Tergugat telah mengusir Penggugat sekitar bulan Juli 2010 dari rumah serta sudah tidak pernah mau memberi nafkah lahir dan bathin lagi kepada Penggugat dan terhadap anak yang diperoleh dari perkawinan tersebut;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengusir serta memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya serta point tersebut di atas maka Penggugat merasa sudah tidak disayang, tidak disukai lagi ataupun kata lain Tergugat sudah tidak cinta lagi kepada Penggugat sehingga Penggugat beranggapan/berpendapat bahwa perkawinan antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak mau mendengar dan memperbaiki kehidupan rumah tangganya serta tidak adanya usaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan Penggugat, maka menurut penilaian Penggugat perkawinan tersebut benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena kelakuan dan sifat dari Tergugat yang sangat tempramen serta untuk perkembangan dan pertumbuhan psikologi anaknya maka wajar dan berdasar hukum jika Penggugat memohon perwalian terhadap anaknya yang masih di bawah umur;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai suatu pekerjaan tetap maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuntut kepada Tergugat agar memberi biaya hidup/biaya sekolah bagi anaknya yang bernama Anak I;
11. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
12. Bahwa bagaimana mungkin tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai jikalau kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi kecocokan, serta sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang ini, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk saling memperbaikinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan/dicatatkan dihadapan pegawai Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 27 Oktober 2007 Nomor X putus karena perceraian;
- Menyatakan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung berhak atas pengasuhan bagi anaknya yang bernama Anak I sampai dewasa;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk mendaftarkan putusan ini dalam daftar Pencatatan Perceraian di Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 07/PDT.G/2011/PN.MKS., tanggal 14 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 286/PDT/2011/PT.MKS., tanggal 26 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juni 2011 Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Mks., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dr. Merry dan Tergugat Andrias Chadikun yang didaftarkan/dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 27 Oktober 2007, Nomor X, putus karena perceraian;
- Menyatakan, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung berhak atas pengasuhan bagi anaknya yang bernama Anak I, sampai dewasa;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
- Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Srt.Pdt.G/2011/PN-MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Desember 2011;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 752 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo*, adalah putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena *Judex Facti* tingkat banding hanya mempertimbangkan dan membenarkan keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi, padahal keterangan para saksi yang diajukan Termohon Kasasi telah dinilai oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar sebagai saksi *de auditu*, bahkan *Judex Facti* tingkat banding tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, bahwa *Judex Facti* tingkat banding tidak cermat mempelajari berita acara persidangan yang mencatat bahwa pada Nopember 2010 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah berdamai, dengan demikian tidak benar Termohon Kasasi meninggalkan Pemohon Kasasi sejak Juli 2010;
2. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding sangat ceroboh mencermati perkara *a quo*, sebab Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juni 2011 Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Mks., dimohonkan banding oleh Termohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2011 dan diberitahukan pada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2011, kemudian Termohon Kasasi mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juli 2011 dan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2011 dan selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 5 September 2011, bahwa suatu keanehan terjadi ternyata pada tanggal 8 Agustus 2011 Termohon Kasasi mengajukan memori banding lagi tanpa membatalkan memori banding sebelumnya bahkan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan Pemohon Kasasi, kemudian disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2011, karena itu Pemohon Kasasi mengajukan tambahan memori banding untuk menanggapi memori banding kedua yang diajukan Termohon Kasasi. Bahwa seharusnya perubahan atau



pergantian memori banding oleh Termohon Kasasi mendapat persetujuan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi sudah menerima memori banding yang pertama dan telah menanggapi dengan kontra memori banding pula. Bahwa ternyata *Judex Facti* tingkat banding mempertimbangkan memori banding kedua dari Termohon Kasasi yang justru diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2011 atau 10 (sepuluh) hari menjelang putusan *Judex Facti* tingkat banding *a quo*, sehingga Tambahan Kontra memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi untuk menanggapi memori banding kedua dari Termohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat banding, *in casu* tindakan *Judex Facti* tingkat banding yang tidak cermat dan terkesan memihak kepada Termohon Kasasi *a quo* sangat merugikan Pemohon Kasasi, bahwa dengan demikian pula *Judex Facti* Pengadilan tinggi Makassar tidak lengkap atau kurang cukup mempertimbangkan perkara ini (*onvoldoende gemotiveerd*) ditingkat banding *a quo*;

3. Bahwa fakta hukum dipersidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Makassar telah nyata dan terang benderang bahwa semua kesaksian para saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yakni saksi I, *in casu* ibu kandung Termohon Kasasi, dan saksi II, *in casu* kakak kandung Termohon Kasasi berdasarkan apa yang para saksi dengar dari Termohon Kasasi, karenanya keterangan kedua saksi Termohon Kasasi *a quo* adalah *testimonium de auditu*, yang pada umumnya kesaksian demikian itu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri, bahwa karena itu pula kedua saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi *a quo* adalah saksi *de auditu* dan bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547K/Sip/1971, dan tanggal 5 Mei 1971 Nomor 803 K/Sip/1970). Bahwa karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah mempertimbangkan keterangan kedua saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi *a quo* padahal keterangan kedua saksi *a quo* adalah *testimonium de auditu*, maka dengan demikian pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah melanggar hukum (hukum Pembuktian) yang berlaku;
4. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Kasasi mendalihkan bahwa ia, Termohon Kasasi menggugat cerai Pemohon Kasasi karena tabiat/sikap Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, padahal alasan *a quo* bukan syarat untuk gugatan perceraian sebagaimana ditetapkan pada Pasal 39



ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun sangat disayangkan justru dipertimbangkan dan dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, *in casu Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menarapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi pada persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, yakni keterangan saksi III dan keterangan saksi IV yang menyatakan menyaksikan sendiri keberadaan keluarga dan hubungan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sangat baik, bahwa dengan tidak dipertimbangkan keterangan kedua saksi dari Pemohon Kasasi *a quo* yang seharusnya menurut undang-undang wajib diperiksa/dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar sebagai syarat untuk menemukan kebenaran pada perkara ini, akan tetapi ternyata tidak, maka hal itu telah menunjukkan sikap *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah memihak Termohon Kasasi, dan secara terang benderang pula ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
6. Bahwa pada hakekatnya jiwa atau roh yang terkandung pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mencegah dan atau mempersulit suatu perceraian, oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa perkara perceraian *a quo* berpijak atau mendasarinya pada hakekat jiwa atau roh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan menggiring terwujudnya perceraian *a quo*, dengan bersikap tidak seimbang dalam memeriksa perkara perceraian ini di tingkat banding, padahal seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar memperlakukan sama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, maksudnya bukan hanya mempertimbangan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi melainkan harus pula mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi, *in casu Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah lalai memenuhi asas utama dalam hukumacara perdata : *audi et alteram*. Bahwa menurut Ilmu Hukum Acara Perdata bahwa keterangan satu pihak saja bukanlah merupakan keterangan, melainkan keterangan kedua pihak, *in casu* pihak Pemohon Kasasi dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi harus didengar(dipertimbangkan) : Eines Mannes Rede, ist keines Mannes Rede, man soil sie horen beide. Bahwa mempertimbangkan keterangan saksi kedua pihak adalah syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, karena itu pula ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut;

7. Bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini di tingkat Kasasi tidak lagi memeriksa peristiwanya melainkan penarapan hukumnya, namun Pemohon Kasasi hendak meluruskan kronologis perkara ini,sebagai berikut:

- a. Pada bulan 27 Juli 2010, orang tua Termohon Kasasi bernama saksi I bersama kakak tiri Termohon Kasasi bernama saksi II datang ke rumah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi di jalan Metropolitan Utara Nomor 20 Makasar dengan marah-marah dan salah satu kakak tirinya Termohon Kasasi bernama X melempar uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan memukul Pemohon Kasasi, dan meludah ke lantai di depan Termohon Kasasi sambil mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Pemohon Kasasi, oleh karena kejadian itu maka Pemohon Kasasi meminta kepada Termohon Kasasi supaya membawa orang tua dan kakak-kakak tiri Termohon Kasasi keluar dari rumah, karena Pemohon Kasasi sangat malu dan tidak nyaman terjadinya keributan itu dan didengar oleh para tetangga,apalagi saat telah malam hari,sekitar jam 21.30 WITA, bahwa Pemohon Kasasi tidak mengambil uang tersebut, kemudian mereka pergi meninggalkan rumah dengan membawa Termohon Kasasi dan Anak I, anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ke rumah kakak tiri Termohon Kasasi bernama X di Jalan Sungai Poso,Makassar, bahwa empat hari kemudian, yakni pada tanggal 31 Juli 2010 Termohon Kasasi menelpon Pemohon Kasasi mengembalikan uang dan minta maaf kepada orang tua Termohon Kasasi, karena Termohon Kasasi merasa menyesal telah menciptakan kesalahpahaman pada orang tua Termohon Kasasi dan kakak-kakaknya terhadap Pemohon Kasasi, atas dasar permintaan Termohon Kasasi *a quo* maka Pemohon Kasasi datang bertemu orang tua dan saudara-saudara Termohon Kasasi untuk minta maaf dan mengembalikan uang yang dilempar oleh kakak tiri Termohon Kasasi bernama X, setelah itu Termohon Kasasi dan anak Anak I kembali ke rumah bersama Pemohon Kasasi, bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2010 Pemohon Kasasi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 752 K/Pdt/2012



dan Termohon Kasasi bersama anak Anak I ke Jakarta untuk bertemu dengan orang tua Pemohon Kasasi, dan berada di Jakarta sampai tanggal 17 September 2010, Setiba di Makassar pada tanggal 17 September 2010, tiba-tiba Termohon Kasasi pada tanggal 18 September 2010 minta pulang ke rumah orang tuanya lalu sepuluh hari kemudian, tanggal 28 September 2010, Termohon Kasasi kembali ke rumah bersama Pemohon Kasasi, tetapi empat hari kemudian, tepatnya 2 Oktober 2010 Termohon Kasasi minta kembali ke rumah orang tuanya lagi dengan alasan katanya selama tiga tahun menikah dengan Pemohon Kasasi ternyata Pemohon Kasasi tidak memberikan apa-apa kepada Termohon Kasasi selain memberi makan saja, katanya pula kalau hanya memberikan makan saja maka orang tuanya bisa juga memberi makan, *quod non*, tetapi dicegah oleh Pemohon Kasasi;- bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010, Termohon Kasasi minta pulang dengan alasan seperti tersebut di atas, maka menanggapi permintaan Termohon Kasasi *a quo* maka Pemohon Kasasi berdiam diri saja dan Termohon Kasasi pergi ke rumah orang tuannya lagi, akan tetapi seminggu kemudian Termohon Kasasi kembali ke rumah Pemohon Kasasi, namun seminggu bersama Pemohon Kasasi ternyata Termohon Kasasi membuat keributan dengan Pemohon Kasasi pada pagi hari, demikian seterusnya Termohon Kasasi selalu membuat keributan dan selalu pergi-pulang ke rumah orang tuanya, bahwa pada pertengahan November 2010 sampai dengan 27 Desember 2010 Pemohon Kasasi berada di Jakarta untuk menenangkan diri di rumah orang tua Pemohon Kasasi, pada tanggal 28 Desember 2010 Pemohon Kasasi berada kembali di Makassar dan pada tanggal 29 Desember 2010 menjemput Termohon Kasasi untuk tinggal bersama Pemohon Kasasi, bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 Termohon Kasasi tiba-tiba pulang lagi ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang wajar, sampai Termohon Kasasi mengajukan gugatan cerai yang kedua kalinya pada tanggal 17 Januari 2011;

- b. Pada tanggal 16 November 2010 Termohon Kasasi menggugat cerai Pemohon Kasasi (perdata Nomor 302/Pdt.G/2010/PN.Mks) dengan alasan yang sama pada gugatan dalam perkara ini, namun gugatan *a quo* dicabut kembali oleh Termohon Kasasi dan terwujudlah perdamaian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan kedua hidup bersama lagi, bahwa dengan demikian tidak benar Termohon Kasasi tidak serumah dengan Pemohon Kasasi sejak Juli 2010,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 752 K/Pdt/2012



melainkan berulang kali kembali serumah dan hidup bersama lagi dengan Pemohon Kasasi, bahwa tidak benar pihak Pemohon Kasasi tidak berupaya berdamai dengan pihak Termohon Kasasi, melainkan telah upaya untuk berdamai bahkan secara khusus ayah Pemohon Kasasi di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2010 menelepon ibu Termohon Kasasi di Makassar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

- c. Pada tanggal 17 Januari 2011 Termohon Kasasi menggugat cerai Pemohon Kasasi (perdata Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Mks) dengan alasan yang sama pada gugatan tanggal 16 Nopember 2010 (perdata Nomor 302/Pdt.G/2010/PN.Mks), dengan demikian perdata Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Mks adalah perkara *Ne bis in idem*, sebagaimana dipertimbangkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar (alinea pertama, halaman 25 putusan Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.Mks);

Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas ternyata tidak benar Termohon Kasasi meninggalkan rumah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada Juli 2010 melainkan pada 3 Januari 2011 sehingga belum mencapai 2(dua) tahun sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan bahwa perkara gugatan perceraian yang diajukan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi (Perdata Nomor 07 /Pdt.G/2011/PN.Mks) adalah *Ne bis in idem*, bahwa dengan dikabulkannya perkara tersebut oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar padahal perkara *a quo* melanggar syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dikategorikan *Ne bis in idem*, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* adalah putusan yang salah menarapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi makassar sangat keliru dan melanggar hukum serta lalai menerapkan hukum sehingga sepatutnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 November 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2011 dihubungkan dengan pertimbangan



Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar, Majelis Hakim kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya karena Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya berupa dokumen surat serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa sejak bulan Juli tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak menjalin hubungan komunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya "Anak I";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Pemohon Kasasi** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Pemohon Kasasi** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 752 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)